

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI UD. DWI ASIH JAYA JEMBRANA \***

Oleh :

I Made Khrisna Sujaya\*\*  
I Nyoman Mudana, SH., MH.\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penelitian ini Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di UD. Dwi Asih Jaya Jembrana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan e-journal ini adalah metode yuridis empiris. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan e-journal ini adalah yaitu Bagaimana pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja yang diberikan oleh UD. Dwi Asih Jaya terhadap pekerjanya? Dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi UD. Dwi Asih Jaya tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja? Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diberikan oleh UD. Dwi Asih Jaya terhadap pekerjanya yaitu perlindungan teknis yang diberikan pihak perusahaan dalam bentuk pemberian tunjangan terkait apabila terjadinya suatu kecelakaan kerja pada para pekerja UD. Dwi Asih Jaya diistilahkan dengan uang suka-duka diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, besarnya disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja tersebut. Namun para pegawai belum di daftarkan dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi UD. Dwi Asih Jaya tidak

---

\* Penulisan ini berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Di Ud. Dwi Asih Jaya Jembrana* "Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. I Made Udiana, SH., MH. dan Pembimbing Skripsi II. I Nyoman Mudana, S.H., M.H.

\*\* Penulis merupakan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Penulis dapat dihubungi melalui [khrisnasujaya@gmail.com](mailto:khrisnasujaya@gmail.com)

\*\*\* Penulis merupakan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Penulis dapat dihubungi melalui [nyoman6mudana@gmail.com](mailto:nyoman6mudana@gmail.com)

mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut, Faktor Kesadaran Hukum, dan Faktor ekonomi. Adapun upaya yang diberikan perusahaan sampai saat ini bagi tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan penyesuaian lingkungan kerja, kemudian dengan adanya peralatan P3K pada lokasi dan memberikan kebijakan kepada pekerja apabila sakit saat jam kerja maka pihak perusahaan tidak melakukan pemotongan upah/gaji. Upaya lain yaitu dengan adanya santunan yang diberikan pihak perusahaan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Kecelakaan Kerja, Pekerja**

#### **ABSTRACT**

*Research is called legal protection with the implementation of the employment accident benefit in UD. Dwi asih jaya jembrana. The methodology used in writing an e-journal empirical juridical this is the method. As for the formulation problems raised in writing an e-journal is on how the implementation of the employment accident benefit given by UD. Dwi asih jaya to workers? And what was the factor UD. Dwi Asih Jaya in registering workers into the employment accident benefit? As for forms an responsibility UD. Dwi Asih Jaya in the implementation of the employment accident benefit to workers limited only the provision of wages in accordance with minimum wage districts. But the employees not yet been listed in the program BPJS, good BPJS health and BPJS employment. Technical protection given by the provision of allowances when companies are related to the occurrence of a work accident in the servant of the UD. Dwi Asih Jaya termed with money bittersweet were given to workers who suffers occupational accident, the size of the adapted with the effects that were brought about such work form accidents. What factors that becomes obstacle on Dwi Asih Jaya in registering their workers on program employment accident benefit is as follows, legal awareness in factors, and economic factors. As for the efforts that have given the company until now labor fair were not listed in the program BPJS after adjusting the work environment, then first aid equipment on the location and made policy to workers when sick when working hours then the company did not slaughter/wage salary. Other efforts namely with existence of the*

*compensation is given the company if a worker suffers employment accident.*

**Keywords: Legal Protection, Employment Accident Benefit, Workers.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk dididapkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sangat dibutuhkan, terutama pada saat menghadapi resiko-resiko yang mungkin timbul. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represiv, baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.<sup>2</sup> Perlindungan hukum menjadi penting sebagai suatu kewajiban yang diberikan dalam hal ini khususnya kepada pekerja,<sup>3</sup> maka dirumuskanlah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Resiko tersebut berupa kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja. Pengembangan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di dalam hubungan kerja diarahkan melindungi keselamatan pekerja/buruh guna

---

<sup>1</sup>Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 9.

<sup>2</sup> Angga Kurniawan A.P., 2016, *Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 3, No. 1, h. 8, <https://media.neliti.com/media/publications/115043-ID-perlindungan-keselamatan-dan-kesehatan-k.pdf> diakses tanggal 10 Juli 2018.

<sup>3</sup> *Ibid.*

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal perlu diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS sebagaimana dimaksud yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan suatu program jaminan sosial bagi tenaga kerja bersifat wajib yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).<sup>4</sup>

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja yang akhirnya produktivitas pekerja tidak terganggu. Seiring berkembangnya industrialisasi, mekanisme, dan modernisasi, maka peningkatan kerja operasional para pekerja, mesin-mesin dan alat-alat yang dipakai saat ini, banyak mengandung racun, cara kerja alat yang buruk, kurangnya ketrampilan pekerja, serta kurangnya latihan kerja, merupakan sumber bahaya penyakit akibat kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pekerja dilindungi dari bahaya dipakainya alat-alat kerja maupun bahan-bahan yang dipakai perusahaan.<sup>5</sup>

UD. Dwi Asih Jaya merupakan perusahaan yang terletak di Banjar Beratan, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten

---

<sup>4</sup> Tim Visi Yustisia, 2014, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, Transmedia Pustaka, Jakarta, h.5.

<sup>5</sup> F.X Djumialdji, 2006, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, h.36

Jembrana bergerak di bidang produksi kayu khususnya pembuatan mebel dan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bahan dasar kayu. Di dalam praktek kegiatan produksinya, UD. Dwi Asih Jaya selalu menggunakan alat-alat yang berbahaya seperti alat pemotong kayu berjenis sensor, gergaji, dan alat-alat sejenis lainnya yang bersifat tajam. Di dalam penggunaan alat-alat tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu pekerja, bahwa keselamatan pada saat menggunakan alat-alat tersebut sering kali terjadi kecelakaan kerja yang ditimbulkan karena kelalaian pekerja sendiri maupun kesalahan teknis dari alat-alat tersebut. Lingkungan kerja yang tidak sehat seperti kebisingan, getaran, asap bekas sisa pembakaran kayu sisa produksi, serta paparan terhadap debu dan benda panas selama bekerja mempunyai efek samping yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, luka bakar, dan luka yang diakibatkan oleh benda tajam.<sup>6</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari Uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja yang diberikan oleh UD. Dwi Asih Jaya terhadap pekerjanya?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi UD. Dwi Asih Jaya tidak mendaftarkan pekerjanya kedalam program Jaminan Kecelakaan Kerja?

---

<sup>6</sup> Data observasi, UD. Dwi Asih Jaya, Desa Yeh Kuning, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana Jumat, 23 Februari 2018.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja yang diberikan oleh UD. Dwi Asih Jaya terhadap pekerjanya. Serta untuk memahami jelas mengenai faktor-faktor apa yang menjadi kendala UD. Dwi Asih Jaya dalam mendaftarkan pekerjanya kedalam program Jaminan Kecelakaan Kerja

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Dengan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian dengan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung<sup>8</sup> pada UD. Dwi Asih Jaya guna mendapat kebenaran yang akurat.

### **2.2. Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Dalam Kecelakaan Kerja Tenaga Kerja Di Ud. Dwi Asih Jaya Kabupaten Jembrana**

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, h. 35.

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.3.

UD. Dwi Asih Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan penjualan barang meubel serta pelayanan jasa design interior. Barang hasil produksi berupa mebel kebutuhan rumah tangga dan perkantoran diantaranya adalah, lemari dapur kitchen set, lemari pakaian, tempat tidur, meja dan lemari kantor dan semua barang meubeler sebagai barang pemuas kebutuhan.

*Pertama*, peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja.<sup>9</sup> Dalam Pasal 86 ayat 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan juga bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja
- b. moral dan kesusilaan dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Menurut Imam Soepomo, perlindungan pekerja dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu: (1) perlindungan teknis/keselamatan kerja; (2) perlindungan sosial/kesehatan kerja; dan (3) perlindungan ekonomis/jaminan sosial.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak I Wayan Sudira tanggal 23 Februari 2018 sebagai pekerja tetap di UD. Dwi Asih Jaya di bidang produksi perlindungan ekonomis atau upah yang diberikan oleh pemilik perusahaan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun sebagai pegawai tetap Bapak I Wayan Sudira belum di daftarkan dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan dan BPJS

---

<sup>9</sup> Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h.6

<sup>10</sup> Zainal Asikin, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. IX, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 97.

Ketenagakerjaan. Perlindungan teknis yang diberikan pihak perusahaan yaitu pekerja diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan di perusahaan yang belum biasa digunakan.

*Kedua*, kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali dari melalui jalan yang biasa atau jalan yang wajar dilalui. Iuran jaminan kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha yang besarnya antara 0,24-1,74% dari upah kerja sebulan. Besarnya iuran tergantung dari tingkat resiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat resiko tersebut, semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat resiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar.<sup>11</sup>

Dengan diaturnya mengenai peraturan iuran jaminan kecelakaan kerja ini, diharapkan seluruh pekerja dapat menerima hasil yang sesuai dengan amanat yang dari undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya kedalam program jaminan kecelakaan kerja, salah satu perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya adalah UD. Dwi Asih Jaya.

*Ketiga*, Dalam hal terjadi kecelakaan kerja terhadap para pekerjanya, pengusaha mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pekerja yang mengalami kecelakaan

---

<sup>11</sup> Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 153

tersebut. Terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, pemerintah telah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja tersebut. Perlindungan yang dimaksud adalah menerima jaminan sosial dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Ibu Ni Ketut Widani, istri dari pemilik UD. Dwi Asih Jaya yang juga berposisi sebagai kepala administrasi menyatakan bahwa: “kewajiban UD. Dwi Asih Jaya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja antara lain:

1. Memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan;
2. Menanggung sebagian biaya pengobatan yang dikeluarkan;
3. Pemberian santunan (wawancara pada Jumat, 23 Februari 2018).

Selain itu, Bapak Wayan Sudira, salah satu karyawan bagian produksi UD. Dwi Asih Jaya juga menyatakan bahwa : “perusahaan secara sukarela hanya membiayai sebagian dari total biaya pengobatan bila terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerjanya, pihak perusahaan menanggung sebagian biaya pengobatan untuk beberapa hari dan dalam proses pemulihannya selama tidak bekerja, pekerja hanya menerima upah pokok namun membiayai sendiri biaya pengobatan dalam proses pemulihannya hingga bisa kembali bekerja. (wawancara pada Jumat, 23 Februari 2018). Karena UD. Dwi Asih Jaya merupakan salah satu perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya ke badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang seharusnya jika terjadi kecelakaan kerja

pada pekerjanya, pihak perusahaan wajib menanggung atau mengganti hak pekerja sesuai dengan peraturan pemerintah.

*Keempat*, kecelakaan kerja yang menimpa pekerja karena hubungan kerja, perusahaan diwajibkan untuk memberikan santunan kepada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja. Pelaksanaan pertanggung jawaban kecelakaan kerja pada pekerja UD. Dwi Asih Jaya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Komang Yogi Sujana, bagian Pemasaran UD. Dwi Asih Jaya yang menyatakan bahwa: “pemberian tunjangan biaya perawatan yang diberikan UD. Dwi Asih Jaya kepada pekerjanya diistilahkan dengan uang suka-duka diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, besarnya disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja tersebut. (wawancara pada Jumat, 23 Februari 2018).

Dengan demikian pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di UD. Dwi Asih Jaya belum dilaksanakan secara penuh atau optimal dengan alasan mengikutsertakan tenaga kerja kedalam program jaminan kecelakaan kerja akan menambah anggaran perusahaan dan terjadi permasalahan perekonomian pada perusahaan tersebut. Di sisi lain pihak pekerja tidak melakukan penuntutan haknya, karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan tenaga kerja yang sebenarnya melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja di UD. Dwi Asih Jaya.

### **2.2.2.Kendala Ud. Dwi Asih Jaya Belum Mengikutsertakan Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja**

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan

dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja. Meski telah dikeluarkan ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial, masih ada hambatan yang dihadapi UD. Dwi Asih Jaya dalam hal mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja.

Seiring dengan berkembangnya jaman dan bertambahnya waktu, dari tahun ke tahun jumlah perusahaan semakin meningkat. Akan tetapi, dengan meningkatnya perusahaan tidak diiringi dengan kepatuhan perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja/buruhnya pada jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja. Tidak patuh dan tidak disiplinnya perusahaan inilah yang mengakibatkan program jaminan kecelakaan kerja dirasa kurang efektif untuk dilaksanakan sebab, tidak ada kesadaran dari perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Tono, pemilik UD. Dwi Asih Jaya menyatakan bahwa: “Pengusaha tidak mengetahui kewajibannya untuk mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial kecelakaan kerja. Dan jika program jaminan sosial kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu bersifat wajib, pihak pengusaha lebih memilih menanggung semua resiko

kecelakaan kerja dilakukan secara individu karena lebih menjamin pemberian santunan kecelakaan kerja. Serta pihak pengusaha tidak takut jika diberikan sanksi karena keuangan perusahaan belum memadai untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial kecelakaan kerja”. (wawancara pada Jumat, 23 Februari 2018)

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum atau kepatuhan hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (1) hukum itu harus baik secara sosiologis, secara yuridis, dan secara filosofis; (2) penegak hukumnya harus benar telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku; (3) fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya; (4) kesadaran hukum masyarakat; dan (5) Budaya hukum masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah kesadaran hukum. Salah satu indikator pada tingkat kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan dapat diukur dari tingkat pendidikan. Dalam penulisan ini, penulis mengambil sampel di UD. Dwi Asih Jaya terhadap pendidikan pekerja dan pemilik. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, dapat diketahui bahwa pendidikan pekerja masih rendah karena pekerja UD. Dwi Asih Jaya memiliki pendidikan dari tingkat SMP dan SMA. Dilihat dari tingkat pendidikan para pekerja UD. Dwi Asih Jaya ini sangat menjadi kendala terhadap faktor kesadaran hukum karena pendidikan dari tingkat SMP sampai pendidikan tingkat SMA dapat digolongkan dalam tingkat pendidikan yang masih rendah.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

Jumlah iuran merupakan beban perusahaan yang secara langsung akan menjadi biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lebih tinggi. Pengusaha cenderung menganggap bahwa jaminan kecelakaan kerja sebagai komponen biaya produksi dari seluruh kegiatan mencari keuntungan usaha. Hal ini merupakan salah satu penyebab UD. Dwi Asih Jaya belum mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan sosial kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Utama salah satu pekerja di UD. Dwi Asih Jaya, dapat diperoleh data mengenai kendala-kendala yang dihadapi UD. Dwi Asih Jaya dalam mengikutsertakan pekerja pada program jaminan sosial kecelakaan kerja, sebagai berikut:

1. beratnya beban yang ditanggung pengusaha untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja;
2. prosedur untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja selalu terhambat dengan syarat-syarat yang tidak lengkap, sehingga membutuhkan waktu terlalu lama;
3. kesulitan keuangan perusahaan. (wawancara pada Jumat, 23 Februari 2018).

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja.<sup>13</sup> Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan

---

<sup>13</sup> Wiwiho Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, h.42.

kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Adapun upaya yang diberikan perusahaan sampai saat ini bagi tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan adanya penyesuaian lingkungan kerja terlebih dahulu, kemudian dengan adanya peralatan P3K di setiap lokasi dan memberikan kebijakan kepada pekerja apabila sakit saat jam kerja maka pihak perusahaan tidak akan memotong gaji pekerja tersebut. Upaya lain yaitu dengan adanya santunan yang sebesar Rp. 300.000 (maksimum) yang diberikan pihak perusahaan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas sebelumnya, maka pada penutup dalam penelitian ini dapat penulis kemukakan simpulan mengenai hasil dan analisa di atas, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bentuk-bentuk tanggung jawab jaminan kecelakaan kerja di UD. Dwi Asih Jaya Kabupaten Jember belum sepenuhnya diberikan karena perusahaan belum mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Alasan belum diikutsertakannya para pekerja ke dalam program jaminan tersebut karena dengan

---

<sup>14</sup> Abdul Khakim I, *op.cit*, h.103

mengikutsertakan para pekerja ke dalam program jaminan kecelakaan kerja akan menambah anggaran perusahaan.

2. UD. Dwi Asih Jaya di dalam melaksanakan jaminan kecelakaan kerjanya menghadapi kendala-kendala dalam mengikut sertakan pekerjanya, disamping kesadaran hukum juga disebabkan karena faktor ekonomi serta faktor teknis yang berkaitan dengan hubungan kerja yang didasarkan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyebabkan sewaktu-waktu pekerja berhenti bekerja.

### **3.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dalam rangka memperbaiki kondisi kerja di UD. Dwi Asih Jaya peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjamin efektivitas berlakunya perlindungan jaminan kecelakaan kerja disarankan kepada pemilik UD. Dwi Asih Jaya untuk segera mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke dalam program jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Disarankan terhadap Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Jember untuk melakukan pengawasan secara langsung kelapangan guna mengetahui secara jelas keadaan dilapangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

**Daftar Pustaka:****Buku:**

- Asikin, Zainal, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. IX, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumialdji, F.X., 2006, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono, Wiwiho, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara.
- Tim Visi Yustisia, 2014, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

**Jurnal Ilmiah:**

- Angga Kurniawan A.P., 2016, *Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 3, No. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/115043-ID-perlindungan-keselamatan-dan-kesehatan-k.pdf>, diakses tanggal 10 Juli 2018.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh atau Pekerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian